



**PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN ASING DI INDONESIA  
(STUDI *LOAN AGREEMENT* ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN  
NORDEA BANK DANMARK A/S (DENMARK))**

Viva Orchita\*, FX. Joko Priyono, Nanik Trihastuti  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail : -

**Abstrak**

Berkembangnya kerja sama ekonomi internasional mengakibatkan semakin meningkatnya aktivitas atau transaksi bisnis internasional. Transaksi bisnis internasional adalah suatu transaksi yang melibatkan pihak asing, paling tidak salah satunya adalah pihak asing. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah status loan agreement (perjanjian pinjaman luar negeri) antara Republik Indonesia dan Nordea Bank Danmark A/S termasuk Perjanjian Internasional dalam Hukum Internasional Publik ataukah Hukum Perdata Internasional, dan apakah putusan yang dihasilkan oleh pengadilan asing dapat dijalankan di Indonesia. Metode penelitian dalam tulisan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa studi kepustakaan (library research), data yang diperoleh diolah dan dianalisis secara kualitatif. Hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa kontrak loan agreement (perjanjian pinjaman luar negeri) antara Republik Indonesia dan Nordea Bank Danmark A/S termasuk perjanjian internasional dalam hukum internasional publik. Sementara dilihat dari substansinya, loan agreement pada dasarnya masuk dalam ranah hukum perdata internasional. Namun dengan adanya pergeseran penggunaan governing law dalam loan agreement pada perkembangannya, maka pembagian tersebut tidak lagi dapat dijadikan acuan. Putusan yang dihasilkan oleh pengadilan asing tidak dapat dijalankan di Indonesia. Ketentuan mengenai tidak dapatnya suatu putusan pengadilan asing dieksekusi atau dilaksanakan di Indonesia, antara lain dapat ditemui pada Pasal 436 Regleman Acara Perdata (Reglement op de Rechtsvordering, "RV"), namun demikian ketentuan tersebut tidak berlaku lagi manakala negara mengikuti suatu peraturan tertentu dan telah dilakukan ratifikasi maupun melakukan pengesahan dalam suatu undang-undang yang memberlakukan peraturan tersebut secara khusus (*lex specialis*). Kata Kunci: loan agreement, Perjanjian Internasional dan pengadilan asing

**Abstract**

*The development of international economic cooperation resulted in the increasing international business transaction or activity. International business transaction is a transaction involving a foreign party, at least one of them being foreigners. This research aims to find out whether the status of the loan agreement between the Republic of Indonesia and the Nordea Bank Danmark A/S including international agreements in public international law or International private law, and whether the verdict generated by foreign courts may be run in Indonesia. Research methods in this paper using the juridical normative approach which is descriptive analytic. Data collection techniques are used in the form of studies library (library research), data obtained processed and analyzed qualitatively. Results and discussion shows that the contract loan agreement (the loan agreement) between the Republic of Indonesia and the Nordea Bank Danmark A/S including international agreements in public international law. While the views of its substance, the loan agreement basically fall into the realm of international civil law. However by the presence of shifting the use of governing law in the loan agreement on the development, then the division no longer referable. The verdict produced by foreign courts can not be run in Indonesia. Not possible on a foreign court rulings executed or implemented in Indonesia, among others, can be found in section Regleman of the civil code Event 436 (Reglementop de Rechtsvordering, "RV"), however these provisions no longer valid whereas the country follow a certain rule and has done the ratification or do an endorsement in a bill that enacted the regulation specifically (*lex specialis*). Keyword: loan agreement, international treaties and foreign courts*

## I. PENDAHULUAN

Kedaulatan sebuah negara pada hakikatnya adalah kedaulatan yang diperoleh dari sekelompok individu yang berdaulat pada negara, negara dapat beraktifitas dengan bebas atas nama mereka, serta mengikat para individu yang berdaulat padanya. Dengan demikian Kedaulatan sebuah negara bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Hal ini berdasarkan Hukum Kebiasaan Internasional yang telah diakui oleh negara-negara, yakni *Konvensi Eropa Mengenai Imunitas Negara tahun 1972 (European Convention on State Immunity 1972)*.

Kedaulatan pada saat ini mempunyai arti yang lebih sempit dibandingkan dengan masa abad kedelapan belas dan kesembilan belas, pada masa itu, bersamaan dengan munculnya negara-negara nasional yang berpengaruh, hanya sedikit dikenal pembatasan-pembatasan terhadap otonomi negara.<sup>1</sup> Akibat dari sedikitnya pembatasan-pembatasan terhadap tindakan negara tersebut melahirkan teori imunitas absolut.

Dengan adanya teori imunitas absolut ini negara menjadi kebal terhadap gugatan pihak asing. Hal ini menimbulkan kerugian pada pihak asing yang melakukan kegiatan transaksi komersial dengan negara yang bertindak dalam kapasitasnya melakukan tindakan komersial atau dagang semata (*acts iure gestionis*). Akibatnya negara tersebut tidak dapat digugat oleh forum pengadilan negara lain. Ini disebabkan tidak adanya batasan-batasan mengenai

sifat maupun tindakan negara terkait tindakan mereka termasuk kategori komersial atau publik. Padahal negara dewasa ini tidak hanya bertindak dalam kapasitasnya sebagai pemerintah yang atau tindakan publik (*acts iure imperii*).<sup>2</sup> Hanya dalam hal tindakan negara tergolong *juree imperii* negara memiliki imunitas di depan forum pengadilan nasional asing.<sup>3</sup>

Saat ini Negara Indonesia dihadapkan pada perkembangan perekonomian dunia yang bergerak pesat dan kompetitif. Berkembangnya kerjasama ekonomi internasional dewasa ini mengakibatkan semakin meningkatnya aktivitas atau transaksi bisnis internasional dimana suatu transaksi yang melibatkan pihak asing, diantaranya berkaitan dengan ekspor-impor, investasi, perkreditan atau pembiayaan perusahaan dan lain sebagainya.

Dengan statusnya sebagai negara berkembang yang masih disandang, Indonesia membutuhkan bantuan yang berasal dari negara lain. Bantuan ini dapat menjalin kerjasama antar negara untuk mempercepat pembangunan bangsa. Salah satu bantuan yang berasal negara lain ini bisa berasal pinjaman luar negeri tertuang dalam *loan agreement* yang dapat dikategorikan sebagai transaksi komersial. Hal ini dapat diimplementasikan dengan cara mengadakan perjanjian

---

<sup>1</sup> J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional 1*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) hlm 134

---

<sup>2</sup> Yudha Bakti Ardhiwisastra, *Perkembangan Penerapan Imunitas Kedaulatan Negara dalam Penyelesaian di Forum Pengadilan : Studi perbandingan atas praktek Indonesia di Forum Pengadilan Asing*, disertasi, PPS Unpad Bandung, 1995, hlm. 442

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm 443

internasional baik yang bersifat bilateral ataupun multilateral.

Dikatakan Kontrak komersial berhubungan dengan unsur internasional dapat berupa para pihak, substansi yang diatur dan lain lain, seperti kontraknya perjanjian pinjaman luar negeri (*Loan Agreement*) antara Pemerintah RI via Kementerian Luar Negeri dengan Nordea Bank Danmark A/S (Denmark). Berdasarkan *Loan Agreement*/Perjanjian Pinjam Meminjam tertanggal 23 April 2010 yang dibuat oleh kedua belah pihak dan berdasarkan *Loan Agreement* Pemerintah RI melalui Kementerian Keuangan dilakukan Kontrak komersial untuk pembelian sparepart navigasi kapal dengan memperoleh pinjaman uang dari Nordea Bank Danmark A/S sebesar US\$ 17,499,804,- (tujuh belas juta empat ratus sembilan puluh Sembilan ribu delapan ratus empat Dolar Amerika.

Untuk mengantisipasi kemungkinan timbulnya perselisihan di kemudian hari, maka para pihak sejak awal biasanya telah menentukan adanya pilihan forum atau yurisdiksi di dalam salah satu klausula kontrak yang mereka buat. Dengan adanya pilihan forum tersebut, dapat diketahui lembaga mana yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili sengketa yang timbul dari suatu kontrak. Pilihan forum mengikat para pihak dan menyangkut kewenangan absolut dari forum yang dipilih dalam hal penyelesaian sengketa yang timbul dari kontrak tersebut.

Pada pilihan forum terhadap kontrak pinjaman luar negeri antara Republik Indonesia dan Nordea Bank Danmark A/S melalui pengadilan (*by*

*court*) yakni *City Court of Copenhagen* sedangkan hukum yang mengatur keseluruhan isi kontrak (*governing law*) adalah hukum Denmark. Dalam kontrak inipun Indonesia melepaskan kekebalannya untuk dapat dituntut oleh pengadilan asing. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 20 *Loan Agreement* Para pihak baik Republik Indonesia dan Nordea Bank Danmark A/S yang menundukkan diri pada Pilihan Hukum Republik Indonesia.

### **Rumusan Masalah**

1. Apakah status *loan agreement* (perjanjian pinjaman luar negeri) antara Republik Indonesia dan Nordea Bank Danmark A/S termasuk Perjanjian Internasional dalam Hukum Internasional Publik ataukah Hukum Perdata Internasional ?
2. Apabila terjadi gugatan terhadap Indonesia dan Indonesia kalah, apakah putusan yang dihasilkan oleh pengadilan asing dapat dijalankan di Indonesia ?

### **II. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normative, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap data sekunder dengan fokus kegiatan penelitian adalah penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap Inventarisasi hukum, dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum.<sup>4</sup>

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*state approach*) dengan

---

<sup>4</sup> Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian hukum*, Jakarta, UI Press, 2008, hlm.52

meneliti berbagai ketentuan maupun norma hukum positif berupa instrumen-instrumen hukum internasional yang mengatur tentang negara, dan putusan pengadilan asing dalam kontrak *loan agreement* (perjanjian pinjaman luar negeri), serta dari sudut pandang hukum yang berkaitan dengan Perjanjian Internasional dalam Hukum Internasional Publik ataukah Hukum Perdata Internasional.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Status *loan agreement* (perjanjian pinjaman luar negeri) antara Republik Indonesia dan Nordea Bank Danmark A/S termasuk Perjanjian Internasional dalam Hukum Internasional Publik ataukah Hukum Perdata Internasional

##### 1. *Loan Agreement* (perjanjian pinjaman luar negeri) Dalam Perspektif Hukum Perdata Publik

Perjanjian sebagai suatu persetujuan yang dibuat antar Negara dalam bentuk tertulis dan diatur oleh hukum internasional, apakah dalam instrumen tunggal atau dua atau lebih instrumen yang berkaitan apapun nama yang diberikan padanya.

“Perjanjian Internasional adalah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa yang bertujuan untuk mengakibatkan akibat-akibat hukum tertentu dan karena itu untuk dapat dinamakan perjanjian internasional, perjanjian itu harus diadakan oleh subjek-subjek hukum

internasional yang menjadi anggota masyarakat internasional”.<sup>5</sup>

Pengertian “Perjanjian Internasional” dalam **Pasal 1 angka 1** Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (“UU PI”) disebutkan: “Perjanjian Internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik.” Selanjutnya, **Pasal 4 ayat (1) UU PI** dikatakan bahwa: “Pemerintah Republik Indonesia membuat perjanjian internasional dengan satu negara atau lebih, organisasi internasional, atau subjek hukum internasional lain berdasarkan kesepakatan, dan para pihak berkewajiban untuk melaksanakan perjanjian tersebut dengan itikad baik”, sehingga dapat disimpulkan bahwa UU PI hanya dapat diberlakukan pada Perjanjian Internasional dalam arti publik, yang unsurnya terdiri atas:

1. Setiap perjanjian (apapun nomenklaturannya, seperti MoU, *Convention*, *Agreement*, *Arrangement*);
2. Dibuat oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan negara asing, organisasi internasional, atau subjek hukum internasional lain; dan

<sup>5</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, PT. Alumni, Bandung, 2003, hlm. 84

3. Menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik (*Governed by International Law*, VCLT 1963, 1986).

Berdasarkan pengertian di atas, terdapat beberapa kriteria dasar yang digunakan sebagai tolak ukur definisi dan ruang lingkup yang harus dipenuhi untuk dapat ditetapkan sebagai suatu perjanjian internasional, yaitu :

- a. *an international agreement*;
- b. *by subject of international law* (termasuk entitas di luar negara);
- c. *in written form*;
- d. *governed by international law* (diatur dalam hukum internasional serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik);
- e. *whatever form*..<sup>6</sup>

Perjanjian internasional ditinjau dari segi jumlah negara pesertanya dibedakan menjadi Perjanjian Internasional Bilateral yang hanya terdiri dari dua pihak atau dua negara saja serta Perjanjian Internasional Multilateral yang jumlah pesertanya lebih dari dua negara peserta. Bila dihubungkan dengan kontrak pinjaman luar negeri antara Republik Indonesia dan Nordea Bank Danmark A/S, maka termasuk perjanjian multilateral dalam *treaty contract (traite-contract)*.

Sehubungan mengenai hubungan para pihak dalam perjanjian adalah suatu hubungan hukum yaitu hubungan yang diatur oleh hukum. Kaidah hukum yang sempurna yang diterapkan kepada subyek yang bersangkutan yang dalam hal ini adalah pihak yang saling berhubungan dalam suatu kepentingan tertentu yang melahirkan hak dan tuntutan kewajiban satu sama lain.

Disisi lain, Hukum Internasional dapat dikatakan bersifat publik yang keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintas batas Negara (hubungan internasional) yang bukan bersifat perdata. Sedangkan dalam konteks Perdata atau privat/pribadi di Indonesia berlaku Hukum Perdata Internasional. Hukum Perdata Internasional (HPI) yang digunakan di Indonesia sekarang ini merupakan terjemahan dari istilah *Private International Law, International Law, Internationales Privaatrecht, Droit International Prive, Diritto Internazionale Privato*, Sering menjadi perdebatan apakah HPI ini masuk dalam ranah hukum publik atau hukum perdata. Mochtar Kusumaatmadja menyebutkan Hukum Perdata Internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan hubungan perdata yang melintas batas negara. Dengan kata lain, HPI adalah hukum yang mengatur hubungan hukum perdata antara pelaku yang masing masing

---

<sup>6</sup> Eddy Pratomo, *Op.Cit.*, hlm. 46

tunduk pada hukum perdata (nasional) yang berbeda. Adapun Hukum Internasional Publik adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara (hubungan internasional) yang bukan bersifat perdata, Sehingga sama sama internasional (lintas batas negara), akan tetapi beda pada sifat hukum hubungan atau persoalan yang diaturnya (objeknya).<sup>7</sup>

Lebih lanjut dalam Pasal 1320 KUH Perdata memuat ketentuan mengenai syarat sahnya suatu perjanjian yaitu harus mengandung unsur sepakat untuk mengikatkan dirinya dan kecakapan untuk mengadakan perjanjian yang merupakan syarat subyektif, sedangkan syarat obyektif suatu perjanjian adalah adanya suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Apabila suatu perjanjian yang tidak memenuhi syarat subyektif maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan, sedangkan apabila tidak memenuhi syarat obyektif maka perjanjian itu batal demi hukum.

Mengenai *Loan agreement* dalam hal tertentu dapat masuk dalam domain

Hukum Internasional Publik, serta dapat juga masuk dalam domain Hukum Perdata Internasional. Kesimpulan ini didasarkan pada dua pertimbangan :

- 1) Pihak yang membuat perjanjian;
- 2) Hukum yang mengatur (Klausula Pilihan Hukum).

#### 1. *Loan Agreement* Sebagai Perjanjian Internasional Dalam Ranah Hukum Internasional Publik

- a) Pihak yang membuat perjanjian

Apabila para pihak dalam *loan agreement* adalah Pemerintah RI dengan Pemerintah Negara Asing, Organisasi Internasional, atau subjek hukum internasional lain, maka *loan agreement* ini telah memenuhi salah satu unsur perjanjian internasional dalam arti publik.

Organisasi internasional yang dimaksud disini adalah *International Intergovernmental Organization*, seperti PBB dan ASEAN. Lembaga Keuangan Asing Non-Pemerintah atau Perusahaan Multinasional tidak termasuk dalam pengertian ini.

---

<sup>7</sup> Materi Perkuliahan Hukum Internasional, Hukum Perdata Internasional hlml, Materi disarikan dari Ridwan Khairandy, Nandang Sutrisno, dan Jawahir Thontowi, 1999, Pengantar *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, (Yogyakarta : Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia-Gama Media, 2012), hal 1-12 diakses dari <http://mahendraputra.net/wpcontent/uploads/2012/02>, diakses pada tanggal 11 Juli 2016

b) Pilihan Hukum Menurut

Damos Dumoli Agusman, bahwa dewasa ini telah terdapat tren bahwa dalam perjanjian pinjaman di antara pihak-pihak tersebut di atas kerap dipersyaratkan bahwa perjanjian tersebut tidak tunduk pada yurisdiksi nasional salah satu negara pihak dalam perjanjian. Damos mencontohkan *General Conditions for Loans IBRD 2005*. Sehingga, dalam hal hukum internasional mengatur perjanjian di antara pihak dalam konstelasi ini, maka para pihak secara sadar memosisikan dirinya seimbang di hadapan hukum internasional.<sup>8</sup>

Dengan memenuhi kedua syarat utama di atas, maka *loan agreement* merupakan Perjanjian Internasional dalam ranah Hukum Internasional Publik dan dengan demikian, dalam membuat perjanjian ini, pemerintah tunduk pada ketentuan UU PI.

**2. Loan Agreement Sebagai Perjanjian Internasional**

<sup>8</sup> Damos Dumoli Agusman, *Hukum Perjanjian Internasional: Kajian Teori dan Praktik Indonesia*, hal. 26

**Dalam Ranah Hukum Perdata Internasional**

a) Pihak yang Membuat Perjanjian Apabila *loan agreement* dibuat oleh Pemerintah RI dengan pihak yang bukan merupakan subjek hukum internasional, misalnya pengusaha asing, perusahaan multinasional, dan sebagainya, maka *loan agreement* dengan konstelasi ini termasuk dalam ranah Hukum Perdata Internasional.

b) Pilihan Hukum Perjanjian dengan konstelasi pihak Pemerintah RI dengan Non Subjek Hukum Internasional biasanya akan merujuk pada hukum nasional negara tertentu. Dimungkinkan pemilihan hukum nasional Indonesia, hukum negara tempat kontrak ditandatangani, atau hukum negara di mana aset yang menjadi jaminan perjanjian dapat dieksekusi.

Apabila suatu perjanjian memuat klausula pilihan hukum yang merujuk pada hukum suatu negara tertentu,

dipastikan bahwa perjanjian semacam ini masuk dalam ranah Hukum Perdata Internasional oleh sebab itu tidak tunduk pada ketentuan UU PI.

Perlu dicatat bahwa dalam perkembangannya dikenal *Doctrine of Internationalization*.

Martin Dixon, menyatakan bahwa doktrin ini ditujukan untuk memberikan perlindungan lebih terhadap pihak privat asing yang posisinya kerap tidak sejajar dengan pemerintah negara apabila perjanjian di antara mereka diatur oleh hukum nasional negara pihak (*state party*). Berdasarkan doktrin ini, perjanjian yang dibuat oleh pihak privat dengan negara dapat menikmati perlindungan Hukum Internasional Publik.<sup>9</sup>

Apabila mengacu kepada pendapat Martin Dixon mengemukakan tiga mekanisme agar perjanjian dengan konstelasi Publik-Privat dapat menikmati standar Hukum Internasional Publik :

1. *Made reference to a system of law other*

*than the law of the state.*

Misalnya dengan memuat klausul sebagaimana terdapat dalam kontrak antara Texaco dan Pemerintah Libya yang mengacu pada *“the principle of the law of Libya common to the principles of International Law and then.. by and in accordance with general principle of law”*

2. *The Contract provided for dispute to be settled by international arbitration.* Misalnya melalui mekanisme ICSID (*International Centre for Settlement of Investment Dispute*) untuk sengketa kontrak investasi.

3. *The Contract was within the class of ‘international development agreement’ that involved long term assistance to a state in and are of essential economic activity.*

Hal ini berarti, di mana dimungkinkan juga bahwa kontrak dengan konstelasi publik-privat diatur berdasarkan hukum internasional publik. Meskipun secara konvensional,

<sup>9</sup> Martin Dixon, *Textbook on International Law*, Oxford University Pres, UK, 2013, hlm 270-271

perjanjian ini tetap tidak tunduk pada UU PI dikarenakan konstelasi para pihak yang membuat perjanjian tidak memungkinkan untuk diatur oleh UU PI. Namun fenomena ini menunjukkan hukum progresif di bidang Perjanjian Internasional.

### 3. Substansi *Loan Agreement*

Dilihat dari substansinya, *loan agreement* pada dasarnya masuk dalam ranah hukum perdata internasional. Namun Damos mengidentifikasi bahwa dengan adanya pergeseran penggunaan *governing law* dalam *loan agreement* pada perkembangannya, maka pembagian tersebut tidak lagi dapat dijadikan acuan. Bahkan dalam pembuatan UU PI, *loan agreement* turut dimasukkan sebagai salah satu perjanjian internasional sepanjang memenuhi persyaratan yang terdapat dalam UU PI.

Salah satu konsekuensi dari diberinya status “Perjanjian Internasional” berdasarkan UU PI adalah adanya lembaga pengesahan berupa “Ratifikasi” dan “Full

*Power Letter*” dalam pembentukan perjanjian internasional.

Berdasarkan dari uraian penjelasan di atas, maka bergantung dengan siapa pemerintah Indonesia membuat *loan agreement*, maka *loan agreement* bisa merupakan kontrak bisnis internasional yang berdimensi publik atau perjanjian internasional. Bila pihak ketiga yang membuat perjanjian dengan pemerintah Indonesia adalah subyek hukum perdata (commercial bank, misalnya) maka perjanjian merupakan kontrak bisnis internasional yang berdimensi publik. Sementara bila pihak ketiga yang membuat perjanjian dengan pemerintah Indonesia adalah subyek hukum internasional, seperti negara atau organisasi internasional, maka *loan agreement* akan masuk dalam kategori perjanjian internasional.

Perjanjian internasional tentu harus merujuk pada Konvensi Wina. Sementara untuk kontrak bisnis internasional yang berdimensi publik melihat negara dalam fungsinya sebagai pedagang atau *iure gestionis*. Kalaupun di Indonesia pernah ada kesalahan maka kesalahan tersebut tidak dapat dijadikan preseden mengingat secara teori tidak dapat dibenarkan. Negara harus dibedakan secara tegas apakah sebagai institusi publik (*iure imperii*) atau sebagai subyek hukum perdata (*iure gestionis*). Prosedur sebagai *iure*

*imperii* dan *iure gestionis* tidak dapat dicampur-adukkan.

## **2. Loan Agreement Dalam Perspektif Hukum Kontrak Komersial Internasional**

Perkembangan Bisnis di Indonesia semakin pesat perkembangannya, baik dari bisnis yang kecil maupun bisnis yang sudah mencapai taraf Internasional. Perkembangan bisnis yang mencapai taraf Internasional dapat dikategorikan sebagai Bisnis Internasional karena kegiatan bisnis yang dilakukan sudah menyangkut hubungan antar Negara yang dilakukan oleh para pihak baik perseorangan maupun pemerintah, tentunya dalam berbisnis disini para pihak membutuhkan kepastian hukum guna menjamin hak dan kewajiban para pihak oleh karena itu perlu diatur lebih jauh yakni melalui Hubungan hukum. Hubungan hukum adalah hubungan antara dua subjek hukum atau lebih mengenai hak dan kewajiban disatu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban dipihak yang lain. Hak dan kewajiban para pihak dituangkan dalam bentuk tertulis yakni berupa Kontrak.

Melihat batasan kontrak yang diberikan ini, dapat dikatakan bahwa antara perjanjian dan kontrak mempunyai arti yang kurang lebih sama, juga menurut *Black's Law Dictionary*, dikatakan bahwa *Agreement* juga mempunyai pengertian yang lebih luas dari pada kontrak. Semua kontrak adalah *agreement*, tetapi tidak

semua *agreement* merupakan kontrak.<sup>10</sup> Kontrak adalah peristiwa dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan tertentu, biasanya secara tertulis<sup>11</sup>.

Senada dikatakan bahwa Kontrak Bisnis Internasional berhubungan dengan unsur Internasional dapat berupa para pihak, substansi yang diatur dan lain lain. Sebagai contoh apabila dalam suatu kontrak bisnis para pihak yang mengikatkan diri adalah warga negara atau badan hukum asing maka hal itu sudah dapat dikategorikan sebagai Kontrak Bisnis Internasional. Contoh Kontrak Bisnis Internasional adalah Perjanjian Pendirian Usaha Patungan (*Joint Venture Agreement*), perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*) dan lain lain. Selanjutnya dalam hal ini akan disebut sebagai Kontrak Internasional yang maksudnya adalah sama dengan yang dijelaskan sebelumnya yakni berhubungan dengan bisnis yang bersifat komersial.

Perjanjian *loan agreements* atau perjanjian pinjaman luar negeri yang menjadi obyek dalam penelitian ini adalah perjanjian atau kontrak komersial untuk pembelian sparepart navigasi kapal dengan

---

<sup>10</sup>Bryan A Gasner, *Black's Law Dictionary* (Seven Edition), West Group St.Paul, MINN, 1999, hlm 318

<sup>11</sup> Abdul R. Saliman, Hermansyah dan Ahmad Jalis, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan; Teori dan Contoh Kasus*, Kencana, Jakarta 2005, Hal.41.

memperoleh pinjaman uang dari Nordea Bank Danmark A/S sebesar US\$ 17,499,804,- (tujuh belas juta empat ratus sembilan puluh Sembilan ribu delapan ratus empat Dolar Amerika). Para pihak dalam perjanjian adalah pihak Nordea Bank Danmark A/S sebagai pemberi pinjaman (*lender*) dan Pihak Republik Indonesia via Kementerian Keuangan sebagai peminjam (*borrower*) yang ditunjuk oleh kepala Negara. Dalam perjanjian tersebut antara pihak Nordea Bank Danmark A/S dengan pihak Pihak Republik Indonesia terdapat dokumen sebagai berikut : Surat perjanjian *loan agreement* untuk pembelian sparepart navigasi kapal yang ditandatangani oleh Nordea Bank Danmark tersebut selaku pemberi pinjaman (*lender*) dan oleh Kementerian Keuangan selaku penerima pinjaman (*borrower*) di Copenhagen, Denmark.

Para pihak sepakat akan substansi atau materi perjanjian yang mencakup kesepakatan sebagai berikut :

- a. *The objective of the contract is the supply of equipment and installation of a ship monitoring and reporting system and training (the project).*
- b. *Buyer and borrower has requested that a loan is made available for the financing of 100% of the payments to be made to the supplier under the contract.*
- c. *Lender has a greed to make available a loan on terms and conditions as set out herein.*
- d. *The Ministry of Foreign Affairs of Denamrk, Danish International Development Assistance (DANIDA), having considered the scope and nature of project, has acceded to a request from Buyer and Borrower to soften the terms of such loan from Lender through the provision of grants in accordance with and following the rules and procedurs set out in the OECD arrangement on Guidelines for Officially Supported Export Credits (the Consensus).*
- e. *The grants form Danida referred to above will be disbursed to Lender in order to pay :*
  - 1). *Ordinary interest including bank margin to the Lender on the amount of finance under the agreement.*
  - 2). *The full amount of the export credit guarantee premium to EKF, as further described in clause 15.*
  - 3). *A cash grant for the purpose of reducing the required loan amount.*
- f. *The loan to be made available will be utilized*

*by the Borrower for the financing of the contract.*

- g. *All expenses for activities necessary for the project implementation (such as monitoring, supervision, site acceptance test, supporting facilities and necessary activities) other than those included in the contract shall be provided by the Government of Indonesia.*

Perjanjian dibuat hanya dalam satu bahasa yaitu bahasa Inggris dan semua korespondensi antara pihak Nordea Bank Danmark A/S dengan pihak Pihak Republik Indonesia selama pelaksanaan perjanjian dibuat dalam bahasa Inggris. Para pihak masing-masing menunjuk satu orang yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasi pengimplementasian dari perjanjian ini dan semua korespondensi ditujukan kepada orang-orang yang telah ditunjuk tersebut.

Ditinjau dari Substansi suatu kontrak bisnis, bahwa kontrak pinjaman luar negeri antara Republik Indonesia dan Nordea Bank Danmark A/S, yakni suatu Kontrak yang merupakan persetujuan para pihak melahirkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak yang terikat. Akibat dari pertukaran hak dan kewajiban tersebut memunculkan tanggung jawab para pihak, terkait dengan tanggung jawab tersebut, terdapat teori tentang tanggung jawab dalam perbuatan

yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain dan tanggung jawab yang berpedoman pada perundang-undangan yang berlaku. Dalam Hukum Internasional, setiap perbuatan yang merugikan pihak lainnya harus bertanggung jawab dengan cara membayar ganti rugi atau kompensasi.<sup>12</sup>

Substansi suatu kontrak bisnis pada dasarnya tergantung pada isi dan substansi transaksi bisnis yang melatarbelakanginya. Karena itu orang dapat menarik kesimpulan bahwa dari substansinya, semakin banyak jenis transaksi yang dibuat orang dalam praktek bisnis dan perdagangan, semakin banyak pula dapat dijumpai jenis kontrak yang satu sama lain berbeda dari segi substansi dan jenis prestasi yang diaturnya. Salah satu contoh transaksi dari kontrak-kontrak bisnis, yaitu Kontrak Pinjam Meminjam Uang (*Loan Agreement*). Kontrak Pinjam Meminjam Uang (*Loan Agreement*), pada dasarnya dibuat untuk merumuskan hak dan kewajiban yang diperjanjikan antara pihak yang bersedia menyerahkan sejumlah uang atau dana pinjaman tertentu dengan pihak yang bersedia menerima uang atau dana tersebut sebagai pinjaman yang harus dikembalikan dengan persyaratan-persyaratan tertentu.

#### **B. Putusan yang dihasilkan oleh Pengadilan Asing dapat dijalankan di Indonesia**

---

<sup>12</sup> Huala Adolf, *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional* cetakan III, Rajawali Pers, Jakarta, 2002, hlm 87

Sebagai suatu hubungan hukum, selain harus digambarkan bahasa atau diredaksikan dengan kalimat yang jelas dan mudah dimengerti, interpretasi keadilan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan kontrak tersebut akan sangat ditentukan oleh hukum yang berlaku. Dalam hal kontrak dagang tersebut merupakan kontrak internasional, sangat penting pula kiranya untuk menentukan hukum mana yang menjadi dasar untuk memeriksa atau mengadili kontrak tersebut. Dengan kalimat lain, harus ada pilihan hukum (*choice of law*) yang tegas sebagai hukum yang mengatur kontrak dengan internasional tersebut, karena bila kontrak dagang internasional tersebut dibangun tanpa dengan tegas menyatakan hukum mana yang dipilih sebagai hukum yang mengatur (*governing law*) dari kontrak tersebut, maka akan terjadi permasalahan dalam penentuan hukum mana yang menjadi dasar untuk mengadili permasalahan dalam kontrak tersebut nantinya. Misalnya, jika suatu kontrak jual beli yang disepakati oleh pihak Indonesia sebagai penjual dengan pihak Jerman sebagai pembeli, tidak dengan jelas menyepakati hukum mana yang berlaku sebagai hukum yang mengatur kontrak tersebut, maka akan terjadi permasalahan karena ada dua hukum negara yang secara bersama-sama hadir yang menjadi dasar ketundukan dari masing-masing pihak berkontrak tersebut. Walaupun dalam prinsip-prinsip hukum perdata internasional dimungkinkan untuk terlebih dulu melakukan penentuan untuk memilih hukum mana yang paling dominan mempengaruhi kontrak tersebut

untuk dapat ditentukan sebagai hukum yang menjadi dasar mengadili, akan tetapi hal tersebut akan membutuhkan suatu proses yang tidak selalu mudah untuk diputuskan oleh hakim secara benar.

Dalam hal terjadinya konflik terhadap pelaksanaan suatu kontrak, sangat penting pula ditegaskan pengadilan ataupun forum penyelesaian mana yang akan mengadili jika terjadi konflik (*dispute*) dalam pelaksanaan dari kontrak tersebut. Pada umumnya pengadilan negara yang hukumnya telah dipilih sebagai *governing law* dari kontrak akan dipilih sebagai pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan memutuskan setiap perkara yang timbul dari kontrak dagang internasional, walaupun para pihak dapat menyepakati pengadilan perkara yang timbul dari kontrak tersebut dapat dilakukan di negara lain.

Hal yang sama juga terjadi dalam memilih forum penyelesaian perkara dari kontrak tersebut melalui Arbitrase (dalam bentuk lembaga ataupun *ad hoc*). Walaupun pilihan penyelesaian perkara yang merupakan alternatif diluar pengadilan ini telah menjadi pilihan yang lebih disukai oleh pelaku-pelaku usaha internasional, akan tetapi harus pula secara hati-hati diperhitungkan tentang tempat dimana Arbitrase tersebut akan dilakukan, dan bagaimana cara arbitrase tersebut akan dilakukan. Misalnya menggunakan arbiter tunggal atau panel.

Disisi lain, setiap perjanjian internasional yang telah diikuti oleh Indonesia yang memuat kewajibannya untuk dilaksanakan

ditingkat nasional (baik yang diratifikasi maupun tidak) perlu untuk diterjemahkan atau ditransformasikan ke dalam hukum nasional. Maka perjanjian internasional yang telah diikuti tidak berhenti sampai disitu. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk menyisir berbagai peraturan perundang-undangan Indonesia dan menemukan mana yang bertentangan dan mana yang belum diatur. Bila bertentangan maka perlu untuk dilakukan amandemen, sementara yang belum diatur perlu untuk dibuat aturannya. Sebagai contoh perlunya peraturan pelaksanaan yaitu keberlakuan *NY Convention on Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards*. Mahkamah Agung tidak melaksanakan pelaksanaan putusan arbitrase asing yang diminta setelah Indonesia meratifikasi pada tahun 1981 dengan alasan belum ada peraturan pelaksanaannya. Peraturan pelaksanaan ini penting karena memuat ketentuan pengadilan mana yang mempunyai wewenang untuk menerima dan mengabulkan permintaan putusan dan lain sebagainya. Barulah setelah diterbitkan Peraturan MA No. 1 Tahun 1990 permohonan untuk melaksanakan putusan Arbitrase asing dapat dilakukan.

Uraian di atas sangatlah penting dan perlu diperhatikan, bahwa tidak ada kaitan antara instrumen untuk meratifikasi suatu perjanjian internasional dengan peraturan perundang-undangan yang mentransformasikan ketentuan dalam perjanjian internasional. Instrumen untuk meratifikasi dalam UU

Perjanjian Internasional ditentukan dapat berbentuk UU maupun Peraturan Presiden sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Instrumen ini yang harus disampaikan ke tempat yang menerima deposit untuk menandakan keikutsertaan Indonesia. Namun instrumen ini tidak dapat digunakan untuk keberlakuan perjanjian internasional tersebut, sepanjang ketentuan yang ada belum diterjemahkan ke dalam hukum nasional.

Konvensi New York berfungsi untuk mendorong kerjasama antara negara-negara pembuat kontrak, dan menyeragamkan kebiasaan negara-negara tersebut dalam melaksanakan putusan arbitrase asing. Konvensi ini dianggap sebagai traktat Internasional yang paling penting sehubungan dengan arbitrase komersial Internasional, karena konvensi ini menawarkan kepastian dan efisiensi dalam pelaksanaan putusan-putusan arbitrase Internasional.

Negara Indonesia telah meratifikasi Konvensi New York 1958 ini melalui Keppres Nomor 34 Tahun 1981 tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing. Keppres ratifikasi tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing. Tata cara pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase di luar negeri kemudian diatur di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Dalam ratifikasi tersebut, Indonesia meletakkan persyaratan yaitu;

- a. Indonesia hanya akan melaksanakan putusan apabila putusan tersebut mengenai sengketa yang termasuk ke dalam ruang lingkup hukum dagang.
- b. Indonesia hanya akan melaksanakan putusan arbitrase asing, apabila negara dimana putusan arbitrase tersebut dibuat, juga adalah negara peserta Konvensi New York 1958. Prinsip ini dikenal pula dengan istilah *resiprositas*.
- c. Indonesia hanya akan melaksanakan putusan arbitrase asing apabila putusan tersebut tidak melanggar ketertiban umum ditanah air.

Demikian pula sebaliknya apabila ternyata putusan tersebut melanggar ketertiban umum, maka putusan tersebut tidak akan diakui dan dilaksanakan.

Berdasarkan pengertian arbitrase asing, menyiratkan kewajiban yang luas bagi para pihak pembuat perjanjian terhadap Konvensi New York 1958. Kewajiban ini mengharuskan pihak pembuat perjanjian melaksanakan putusan arbitrase yang ditetapkan menurut hukum suatu negara yang menolak untuk menerima Konvensi New York 1958. Konsekuensi ini tidak konsisten dengan pengertian *resiprositas* (timbal balik), yang menjadi dasar dari kebanyakan konvensi dan traktat internasional.

Para pihak yang terikat dalam pembuatan kontrak atau perjanjian

dalam konvensi ini diijinkan untuk mengumumkan bahwa pelaksanaan putusan hanya terbatas pada mereka yang melakukan hubungan komersial sebagaimana diakui di dalam hukum pihak yang membuat perjanjian atau kontrak tersebut.<sup>13</sup> Ketentuan putusan hakim asing pada umumnya tidak dapat dilaksanakan di Indonesia, karena dalam hal tertentu ada putusan asing yang dapat dilaksanakan di Indonesia. Pasal 346 R.V. menyebutkan, bahwa kecuali dalam hal-hal yang ditentukan oleh Pasal 724 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan undang-undang lain, putusan-putusan Hakim asing tidak dapat dilaksanakan di Indonesia.

Putusan asing di Indonesia hanya akan dihormati dan tidak akan dilaksanakan. Sengketa yang diputus di luar negeri harus diperiksa ulang kembali dari proses awalnya. Putusan asing hanya sekedar suatu "fakta", berupa putusan yang sifatnya tidak mengikuti hakim di Indonesia, karena Rv masih menjadi pedoman di Indonesia, dalam Pasal 436 Rv antara lain menyatakan bahwa "...keputusan-keputusan yang diberikan oleh badan-badan peradilan di luar negeri tidak dapat

---

<sup>13</sup> Teks asli menyatakan, "saat menandatangani, mensahkan atau menyetujui konvensi ini, atau memberitahukan perpanjangan di bawah Pasal X, negara manapun pada dasar pelaksanaan putusan yang mengeluarkan di wilayah negara pembuat perjanjian lainnya. Negara tersebut juga dapat menyatakan bahwa mereka akan menggunakan konvensi tersebut kepada perbedaan-perbedaan yang timbul dari hubungan-hubungan hukum, baik mengenai perjanjian maupun tidak, yang dianggap sebagai komersial di bawah hukum nasional dari negara yang mengeluarkan deklarasi tersebut".

dieksekusi atau dilaksanakan di Indonesia.”

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa apabila terjadi gugatan terhadap Indonesia maka putusan yang dihasilkan oleh pengadilan asing tidak dapat dijalankan di Indonesia, meskipun Nordea Bank Danmark A/S dalam menentukan klausul pilihan yurisdiksi dan pilihan hukum umumnya lebih menghendaki pengadilan dan hukum di negara mereka sendiri. Jika tidak, mereka bersedia menggunakan hukum Indonesia, tetapi pilihan yurisdiksinya mengacu kepada pengadilan atau arbitrase asing yang tidak harus mengacu kepada pengadilan atau arbitrase di negara mereka, yang intinya tidak diadili di Indonesia.

Dalam hal perjanjian *loan agreement* atau pinjam meminjam dengan pihak asing, maka ada aspek hukum perdata internasional karena ada *foreign element* atau unsur asing di dalamnya. Dalam kontrak internasional ada satu hal penting yang biasa disebut sebagai pilihan hukum. Pilihan hukum ini menjadi pokok penting untuk menentukan hukum yang akan digunakan para pihak di dalam pembuatan suatu kontrak.

Secara singkat pilihan hukum dapat diartikan sebagai “kebebasan yang diberikan kepada para pihak dalam bidang perjanjian untuk memilih sendiri hukum yang hendak dipergunakan”.<sup>14</sup> Para pihak dapat kebebasan untuk memilih hukum

yang diberlakukan untuk perjanjian mereka. Kebebasan memilih hukum ini dipercayakan kepada individu demi kepentingan hubungan kelancaran lalu lintas masyarakat internasional itu sendiri. Dengan kemungkinan memilih sendiri hukum oleh para pihak yang melangsungkan suatu kontrak internasional akan bertambahlah kepastian mengenai hukum yang akan diberlakukan bila kelak timbul perselisihan.

Sehubungan dengan studi kasus ini mengenai pilihan hukum untuk menentukan hukum yang digunakan para pihak di dalam Perjanjian *loan agreement* atau Pinjam meminjam antara Republik Indonesia dan Nordea Bank Danmark A/S, dapat dilihat pada Pasal 20 *Loan Agreement* Para pihak baik Republik Indonesia dan Denmark menundukkan diri pada Pilihan Hukum Republik Indonesia. Bahwa pada Pasal 20 *Loan Agreement* perihal Hukum Yang Mengatur dan Domisili Hukum, menentukan bahwa :

*This agreement is governed by Danish Law, which shall also govern any decisions as to the validity of this choice of law clause. For this Agreement and all its dispute, controversy, claim or proceedings arising out of this agreement shall be brought before the city court of Copenhagen. Borrower submits to the jurisdiction of the city court of Copenhagen but Lender shall also be entitled to bring proceedings before any other competent court, in which case Danish Law shall remain applicable. Borrower hereby agrees to submit to the*

<sup>14</sup> Sudargo Gautama 2, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Buku Kelima Jilid Kedua (Bagian Keempat), Bandung : Alumni, 2004, hlm 5

*jurisdiction of the said courts without prejudice to the right of Lender to apply for enforcement at any other place.*

Uraian pada Pasal 20 *Loan Agreement* di atas, maka dapat diketahui bahwa ada sebuah kontrak internasional yang sifatnya privat yang menyangkut hubungan antara Pihak Indonesia dengan Pihak Asing (Denmark) dimana pada awalnya kedua belah pihak sepakat menggunakan bahasa Inggris dalam pembuatan kontrak sebagai perjanjian pokok yang disebut dengan *Loan Agreement*, selanjutnya bila terjadi sengketa, Borrower memilih yuridiksi hukum internasional sebagai proses penyelesaiannya sesuai hukum perdata Indonesia.

#### IV. KESIMPULAN

Kesimpulan dari skripsi di atas sebagai berikut:

1. Status *loan agreement* (perjanjian pinjaman luar negeri) berstatus kontrak bisnis atau komersial internasional dengan argumentasi bahwa *loan agreement* antara Republik Indonesia dan Nordea Bank Danmark A/S termasuk perjanjian internasional dalam hukum internasional publik tentu harus merujuk pada Konvensi Wina dan UU No. 24 Tahun 2000. Sementara untuk hukum kontrak internasional berdimensi publik melihat negara dalam fungsinya sebagai pedagang atau *iure gestionis*. Negara harus dibedakan secara tegas

apakah sebagai institusi publik (*iure imperi*) atau sebagai subyek hukum perdata (*iure gestionis*) agar bisa dibedakan pinjaman luar negeri termasuk dalam ruang lingkup yang mana.

2. Kajian dan analisis terhadap klausula *loan agreement* khususnya pada Pasal 20.3, maka putusan yang dihasilkan oleh pengadilan asing dapat dijalankan di Indonesia dapat dilihat dari Pengakuan Terhadap Putusan Arbitrase Asing. Pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing di Indonesia hanya akan dihormati dan tidak akan dilaksanakan. Sengketa yang diputus di luar negeri harus diperiksa ulang kembali dari proses awalnya. Putusan asing hanya sekedar suatu fakta berupa putusan yang sifatnya tidak mengikuti hakim di Indonesia, karena Rv masih menjadi pedoman di Indonesia, dalam Pasal 436 Rv antara lain menyatakan bahwa, "Keputusan-keputusan yang diberikan oleh badan-badan peradilan di luar negeri tidak dapat dieksekusi atau dilaksanakan di Indonesia". Sehubungan dengan itu, sesuai dengan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 jo Pasal 3 PERMA Nomor 1 Tahun 1990 dinyatakan bahwa putusan pengadilan atau arbitrase asing hanya diakui dan dapat dilaksanakan di wilayah hukum Indonesia apabila

memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Putusan itu dijatuhkan oleh badan arbitrase atau arbiter perorangan di suatu negara yang dengan negara Indonesia ataupun bersama-sama negara Indonesia terikat dalam suatu konvensi internasional perihal pengakuan serta pelaksanaan putusan arbitrase asing. Pelaksanaannya didasarkan atas asas timbal balik (*resiprositas*);
- b. Putusan-putusan arbitrase asing tersebut di atas hanyalah terbatas pada putusan-putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum dagang; dan
- c. Putusan-putusan arbitrase asing tersebut di atas hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum.

#### V. DAFTAR PUSTAKA

- Abdul R. Saliman, Hermansyah dan Ahmad Jalis, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan; Teori dan Contoh Kasus*, Kencana, Jakarta 2005
- Adji Samekto, *Negara Dalam Dimensi Hukum Internasional*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2009
- Bryan A Gasner, *Black's Law Dictionary* (Seven Edition),

West Group St.Paul, MINN, 1999

- Damos Dumoli Agusman, *Hukum Perjanjian Internasional: Kajian Teori dan Praktik Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2010
- Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian Di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009
- Huala Adolf, *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional* cetakan III, Rajawali Pers, Jakarta, 2002
- I Wayan Parthiana. *Hukum Perjanjian Internasional Bagian 1*. Bandung: Mandar Maju. 2002
- J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional 1*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Martin Dixon, *Textbook on International Law*, Oxford University Pres, UK, 2013
- Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, PT. Alumni, Bandung, 2003
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian hukum*, Jakarta, UI Press, 2008
- Sudargo Gautama 2, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Buku Kelima Jilid Kedua (Bagian Keempat), Bandung : Alumni, 2004
- Yudha Bakti Ardhiwisastra, *Imunitas Kedaulatan Negara Di Forum Pengadilan Asing*, Bandung, Alumni, 1999
- \_\_\_\_\_, *Perkembangan Penerapan Imunitas Kedaulatan Negara dalam Penyelesaian di Forum Pengadilan : Studi perbandingan atas praktek Indonesia di Forum*



*Pengadilan Asing*, disertasi,  
PPS Unpad Bandung, 1995  
*Materi Perkuliahan Hukum  
Internasional, Hukum  
Perdata Internasional* hml,  
Materi disarikan dari Ridwan  
Khairandy, Nandang  
Sutrisno, dan Jawahir  
Thontowi, 1999, Pengantar  
*Hukum Perdata Internasional  
Indonesia*, (Yogyakarta :  
Pusat Studi Hukum Fakultas  
Hukum Universitas Islam  
Indonesia-Gama Media,  
2012), hal 1-12 diakses dari  
[http://mahendraputra.net/wpc/  
ontent/uploads/2012/02/](http://mahendraputra.net/wpc/ontent/uploads/2012/02/),  
diakses pada tanggal 11 Juli  
2016

Undang-Undang No. 24 Tahun 2000  
tentang Perjanjian  
Internasional  
Konvensi Montevideo Tahun 1933  
Konvensi Wina Tahun 1969 tentang  
Perjanjian Internasional  
(*Vienna Convention on The  
Law of Treaties*).  
*European Convention on State  
Immunity 1972*  
*Reglement op de Rechtsvordering*  
(Rv)  
*Herziene Indonesich Reglement*  
(HIR)